

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG MENGEMBALIKAN
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA BAGI PECANDU NARKOBA**

A. Rehabilitasi

1. Pengertian Rehabilitasi

Menurut Lisa Angrayni dan Yusliati, Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba merupakan suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba kedalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Rehabilitasi adalah cara penanganan terhadap pecandu narkoba, rehabilitasi dilaksanakan di luar instansi kepolisian, melainkan dibawah pengawasan Kementerian sosial dengan Kemetrian Kesehatan.²

Kemudian menurut Pasal 1 angka 23 KUHAP, rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut

¹ Lysa Angrayni dan Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), 8.

² KBBI Online, Unduhan: Rabu, 17 Juli 2017, Pukul: 10.00 WIB.

atau diadili tanpa alasan berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam UU.³ Demikian pula sebagaimana dikemukakan oleh J.C.T. Somorangkir, bahwa rehabilitasi adalah pemulihan, pengembalian kepada keadaan semula. Sedangkan istilah rehabilitasi dalam kamus psikologi adalah restorasi perbaikan, pemulihan pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita suatu penyakit mental.⁴

Dengan demikian rehabilitasi berarti usaha untuk mengembalikan bekas penderita kedalam masyarakat, sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat, semaksimal-maksimalnya sesuai dengan kemampuannya.

2. Jenis-jenis Rehabilitasi

Rehabilitasi bagi korban narkoba dijelaskan dalam Bab IX Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi.⁵ Rehabilitasi narkoba itu sendiri terdiri dari 2 jenis, yaitu:

- a. Rehabilitasi medis, yaitu suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba, pengobatan secara medis merupakan tugas dan tanggung jawab profesi medis (dokter)

³ Andi Sofyan & Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), 208.

⁴ J.P. Caplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: PT Raja Persada), 425.

⁵ Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, (Bandung: Citra Umbara, 2018), 24.

yaitu pengobatan untuk melepaskan ketergantungan terhadap narkotika yang disebut sebagai proses detoksifikasi, sesuai dengan pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Rehabilitasi sosial, yaitu suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, sesuai pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁶

3. Tujuan Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita kedalam masyarakat sehingga dapat berfungsi dan berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Adapun tujuan dari rehabilitasi, yaitu:

- a. Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depandiri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya.
- b. Memulihkan kembali kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- c. Selain penyembuhan secara fisik juga penyembuhan keadaan sosial secara menyeluruh.

⁶ AR. Surjono, Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 74.

- d. Penyandang cacat mencapai kemandirian mental, fisik, psikologis dan sosial, dalam arti adanya keseimbangan antara apa yang masih dapat dilakukannya dan apa yang tidak dapat dilakukannya.⁷

Dari ruang lingkupnya rehabilitasi terbagi menjadi dua jenis yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, berikut tujuan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial:

- a. Tujuan rehabilitasi medis:

Pertama jangka pendek, pasien segera keluar dari tempat tidur dapat berjalan tanpa atau dengan alat, paling tidak mampu memelihara diri sendiri.

Kedua jangka panjang, pasien dapat hidup kembali di tengah masyarakat, mampu memelihara diri sendiri, dan dapat kembali kepada kegiatan kehidupan semula, paling tidak mendekatinya.

- b. Tujuan rehabilitasi sosial:

- 1) Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya.
- 2) Memulihkan kembali kemauan dan kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- 3) Kegiatan yang dilakukan dalam rehabilitasi sosial.

⁷ Hermien Nugraheni, dkk, Kesehatan Masyarakat Dalam Detarminan Sosial Budaya, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 104.

- 4) Pencegahan, artinya mencegah timbulnya masalah sosial penca, baik masalah datang dari penca itu sendiri, maupun masalah yang datang dari lingkungan penca itu.
- 5) Rehabilitasi, diberikan melalui bimbingan sosial dan pembinaan mental, bimbingan keterampilan.
- 6) Resosialisasi, adalah segala upaya bertujuan untuk menyiapkan pecandu agar mampu berintegrasi dalam kehidupan masyarakat.
- 7) Pembinaan tindak lanjut, diberikan agar keberhasilan klien dalam proses rehabilitasi dan telah disalurkan dapat lebih dimantapkan.⁸

B. Pecandu Narkoba

1. Pengertian Pecandu Narkoba

Menurut Musdalifah, pecandu narkoba tersusun atas dua kata yang memiliki makna tersendiri yaitu pecandu dan narkoba. Menurutnya definisi pecandu adalah seseorang yang sudah memiliki rasa ketergantungan terhadap narkoba, dan akan merasakan rasa sakit atau biasa disebut sakaw jika tidak memakainya lagi.⁹ Menurut Dahlan, pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis.¹⁰

⁸ Hermien Nugraheni, dkk, Kesehatan Masyarakat Dalam Detarminan Sosial Budaya, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 105-106.

⁹ Musdalifah, *Peran Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah dalam Merehabilitasi Pecandu Narkoba*, (Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2015), 723.

¹⁰ Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), 11.

Dalam Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 angka 13, disebutkan bahwa pecandu narkotika yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.¹¹

Menurut Rosdiana, narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. Narkotika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani *Narkoum*, yang berarti membuat lumpuh atau membuat mati rasa.¹²

Menurut Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, zat tersebut menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (adiktif). (UU No. 22 Tahun 1997). WHO sendiri memberikan definisi tentang narkotika, narkotika merupakan suatu zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan mengaruhi fungsi fisik atau psikologi kecuali makanan, air, atau oksigen.¹³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) narkoba adalah akronim dari pada kata Narkotika, psikotropika, dan obat-obat berbahaya lainnya¹⁴.

¹¹ Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, (Bandung: Citra Umbara, 2018), 5.

¹² Rosdiana, *Cegah Penggunaan Narkotika Melalui Promosi Kesehatan*, (Sulawesi Selatan: CV.Kaaffah Learning Center, 2018), 4.

¹³ Juliana Lisa & Nengah Sutrisna, *Narkoba Psikotropika Dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan Dan Hukum*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2017), 2.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 20015)

Menurut Smith Kline dan Frech Clinical Staff mengemukakan definisi tentang narkotika, Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral.¹⁵

Dalam Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁶ Dalam UU No. 5 Tahun 1997 dijelaskan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Dan bahan adiktif lainnya adalah zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁷

a. Narkotika

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu

¹⁵ Moh. Taufik Makaro, Suharsil, H. Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, cet, II, (Jakarta: PT, Ghalia Indonesia, 2015), 18.

¹⁶ Undanf-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, (Bandung: Citra Umbara, 2018), 4.

¹⁷ Daru Wijayanti, *Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkoba*, (Yogyakarta: Indoliterasi, 2016), 6-7.

- 1) Narkotika golongan I adalah : Narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Contohnya heroin, kokain, morfin, opium.
- 2) Narkotika golongan II adalah: Narkotika yang memiliki daya adiktif kuat. Contohnya petidin dan turunannya
- 3) Narkotika golongan III adalah: Narkotika yang memiliki daya adiktif ringan. Contohnya kodein dan turunannya.¹⁸

b. Psikotropika

Psikotropika digolongkan menjadi empat, yaitu:

- 1) *Depresan* merupakan obat penenang yang apabila digunakan dapat mengurangi fungsi kegiatan susunan saraf pusat, sehingga sering digunakan sebagai obat tidur. Obat yang tergolong *depresan* ialah seperti alkohol.
- 2) *Sitimulant* adalah obat yang bekerja mengaktifkan susunan saraf pusat seperti ekstasi. Zat aktif yang dikandung ekstasi ialah *amphetamine*, sesuatu yang tergolong perangsang.
- 3) *Halusinogen* yaitu obat yang apabila digunakan menimbulkan perasaan tidak nyata, yang dapat meningkatkan halusinasi dengan persepsi yang salah dan menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikis serta efek toleransi yang cukup tinggi.
- 4) *Canabis Satavia* yang biasa disebut dengan ganja. Sebuah tanaman perdu yang mengandung getah yang berwarna hijau tua

¹⁸ Awet Sandi, *Narkoba Dari Tapal Batas Negara*, (Bandung: Mujahidin Press, 2016), 20.

atau kecoklatan dan bila digunakan akan mengakibatkan kesadaran menjadi lemah.

c. Zat Adiktif

- 1) Alkohol (mengandung etanol ethile alcohol) yang berpengaruh menekan susunan saraf pusat, dan sering merupakan kebiasaan dalam kehidupan masyarakat tertentu. Minuman beralkohol digolongkan dalam:
 - a) Golongan A: kadar etanol 1-5 % (Bir).
 - b) Golongan B: kadar etanol 5-20 % (Lonang, Wine).
 - c) Golongan C: kadar etanol di atas 20 % (Whisky, vodka).
- 2) *Inhalasi* (gaas yang dihirup) dan *Solven* (zat pelarut) seperti: Lem, Tinner, Penghapus cat kuku, bensin.
- 3) Tembakau (Tar, Nikotin).
- 4) Kopi (Caffein).¹⁹

Dapat disimpulkan bahwa pengertian dari pecandu narkoba adalah orang yang menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-meneruh dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis khas.

2. Jenis-jenis Narkoba

¹⁹ Awet Sandi, *Narkoba Dari Tapal Batas Negara*, (Bandung: Mujahidin Press, 2016), 27.

Dalam buku Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna, terdapat jenis-jenis dari narkoba, yaitu:

a. Heroin

Heroin adalah derivatif 3.6-diasetil dari morfin (karena itulah namanya adalah *diasetilmorfin*) dan disintesis dari morfin melalui asetilasi. Heroin murni adalah serbuk putih dengan rasa pahit. Bentuk kristal putihnya umumnya adalah garam *hidroklorida*, *diamorfin hidroklorida*. Heroin dapat menyebabkan kecanduan.

b. Ganja

Ganja adalah tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal karena kandungan zat narkotika pada bijinya, tetrahidrokanabinol (THC, *tetra-hydro-cannabinol*) yang dapat menyebabkan pemakainya mengalami *euforia* atau rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab.

c. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis atau semi sintetis yang menyebabkan hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan yang menyebabkan efek ketergantungan bagi pemakainya.

d. Opiat atau Opium (candu)

Opium merupakan zat adiktif yang didapat dari tanaman candu, zat ini kadang digunakan dalam ilmu kedokteran sebagai penghilang rasa sakit.

e. Morfin

Morfin adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium. Morfin bekerja langsung pada sistem saraf pusat untuk menghilangkan sakit. Morfin dapat menyebabkan pingsan, jantung berdebar-debar pada penggunaannya.

f. Heroin atau Putaw

Heroin adalah derivative 3.6 dari morfin (karena itu namanya adalah diasetilmorfin) dan disintetis darinya melalui asetilasi.

g. LSD atau lysergic acid atau acid, trips, tabs

LSD dibuat dari asam lysergic, suatu zat yang dibuat cendawan ergot yang hidup digandum hitam atau dibuat dari lysergic acid amid, suatu bahan kimia yang terdapat dalam benih bunga morning glory. LSD termasuk golongan *halusinogen* atau membuat khayalan.

h. Kokain

Kokain merupakan alkaloid yang didapat dari tanaman *Erythroxylon coca*, yang berasal dari Amerika Selatan, daun dari tanaman ini biasanya dikunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulan.

i. Amfetamin

Nama generik atau turunan amfetamin adalah *D-pseudo epinefrin*.

j. Sedatif-Hipnotik (Benzodiazepin/BDZ)

Sedatif atau obat penenang dan hipnotikum atau obat tidur.

k. Alkohol

Alkohol merupakan suatu zat yang paling sering disalahgunakan manusia. Alkohol diperoleh atas peragian fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Alkohol disebarluaskan ke seluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar alkohol dalam darah orang akan menjadi euforia, namun dengan penurunannya orang tersebut menjadi depresi.

l. Inhalansia atau Solven

Adalah uap bahan yang mudah menguap yang dihirup. Contohnya isi korek api, tinner, uap bensin. Umumnya digunakan oleh anak di bawah umur atau golongan kurang mampu/anak jalanan. Penggunaanya dapat menimbulkan kerusakan fungsi kecerdasan otak.²⁰

Berdasarkan asal zat/bahannya narkoba dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Tanaman

- 1) Opium atau candu/morfin yaitu olahan getah tanaman papaver somniferum tidak terdapat di Indonesia, tetapi di seludupkan di Indonesia.
- 2) Kokain yaitu olahan daun koka diolah di Amerika (Peru, Bolivia, Kolumbia).
- 3) *Cannabis Sativa* atau *Marihuana* atau ganja banyak di tanam di Indonesia.

²⁰ Juliana Lisa & Nengah Sutrisna, *Narkoba Psikotropika Dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan Dan Hukum*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2017), 7-23.

b. Bukan Tanaman

- 1) Semi sintetik yaitu zat yang diproses secara ekstraksi, isolasi disebut alkaloid opium. Contoh: *Heroin*, *Kodein*, dan *Morfin*.
- 2) Sintetik ialah diperoleh melalui proses kimia, menghasilkan zat baru yang mempunyai efek narkotika dan diperlukan medis untuk penelitian dan penghilang rasa sakit.²¹

3. Faktor-faktor Penyalahgunaan Narkoba

Siswanto mengemukakan terdapat beberapa faktor saling berkaitan sehingga seseorang melakukan penyalahgunaan narkoba, yaitu:

- a. Faktor kemudahan narkoba diperoleh. Pada hakikatnya narkoba telah dilakukan pengawasan yang ketat, namun realitasnya sampai juga kepada pengguna narkoba.
- b. Faktor khasiat narkoba, individu menyalahgunakan narkoba karena mengharapkanimpaknya. Walaupun ramai penagih narkoba sebenarnya telah mengakui akibat buruk dan zaman yang diperoleh tetapi mereka berani mengambil resiko.
- c. Faktor individu, meliputi faktor kepribadian dan biologic mereka. Ketergantungan narkoba senang terjadi kepada kepribadian lemah yang tergolong berisiko tinggi dengan sifat-sifat seperti mudah putus asa, kecewa, mudah bosan, dan mengutamakan kenikmatan sesaat.
- d. Faktor lingkungan, persekitaran yang memberikan peluang.²²

²¹ Rosdiana, Cegah Penggunaan Narkotika Melalui Promosi Kesehatan, (Sulawesi Selatan: CV.Kaaffah Learning Center, 2018), 9-10.

Masalah penyalahgunaan narkoba adalah masalah multi faktor yang tidak mudah diberantas, masalah narkoba ini tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan bahan dasar semata-mata, namun juga oleh faktor-faktor risiko disekitar kita, baik yang datang dari dalam diri individu maupun yang datang dari luar. Adapun fakto-faktor penyalahgunaan narkoba menurut Awet Sandi, yaitu:.

a. Faktor Keterbelakangan

Keterbelakangan merupakan akar permasalahan yang menyebabkan munculnya berbagai macam persoalan-persoalan sosial seperti kebodohan dan kemiskinan, suatu kondisi ketidak tahuan atau keterbatasan pengetahuan masyarakat karena tidak mengenyam pendidikan formal maupun karena keterbatasan menerima akses informasi, sehingga sangat mudah dipengaruhi orang lain.

b. Faktor Internal Pemakai (Individu)

- 1) Keinginan yang besar untuk mencoba, sehingga tidak terpikir akan dampak yang akan terjadi.
- 2) Penasaran dan suka bersenang-senang.
- 3) Ingin diterima disuatu komunitas.
- 4) Dorongan untuk meningkatkan semangat belajar atau gila kerja.
- 5) Lari dari masalah, kegetiran hidup, mengejar target.

²² Wahyu Ismail, Remaja Dan Penyalahguna Narkoba, cet I, (Sumata: 2014), 159.

Merasa dicuekin, tidak mendapat perhatian, ditolak, tidak disayangi.

- 6) Tidak mampu melawan tekanan teman yang memakai narkoba.
- 7) Sering mengunjungi hiburan malam, termasuk aktif mengonsumsi zat adiktif seperti alkohol dan rokok.

c. Faktor Lingkungan Sosial

- 1) *Peer Presur* yaitu tekanan kelompok sebaya yang memaksa pihak lain yang sebaya untuk berperilaku seperti kelompok mereka atau dirinya. Misalnya supaya ikut mengonsumsi narkoba.

2) Keluarga

- Keluarga bermasalah (Broken Home).
- Orang tua yang sangat sibuk mencari uang, sehingga tidak ada waktu untuk anak-anak.
- Ayah atau ibu, atau saudara menjadi pengguna atau terlibat dalam sindikat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

d. Kemajuan Teknologi

Pesatnya kemajuan teknologi informasi semakin mendorong maraknya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Akses internet membuka jalan bagi setiap orang untuk mengenal narkoba lebih jauh.

e. Faktor Ketersediaan

Faktor ketersediaan narkoba itu sendiri merupakan faktor pendorong bagi seseorang untuk mencoba memakai narkoba, seperti:

- 1) Narkoba tersedia dimana-mana dan mudah di dapat.
- 2) Harga narkoba murah, sehingga dapat terjangkau.
- 3) Penegakan hukum yang masih belum optimal,
- 4) Bisnis yang sangat menjanjikan keuntungan besar.
- 5) Tersdianya akses internet yang memperlancar perjual belian.²³

4. Ciri-ciri Pengguna Narkoba

Dalam buku Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna menjelaskan efek narkoba/narkotika tergantung kepada dosis pemakaian, cara pemakaian, pemakaian sebelumnya dan harapan pengguna. Adapunn tanda-tanda fisik, dapat dilihat dari tanda-tanda fisik si pengguna seperti:

- a) Mata merah
- b) Mulut kering
- c) Bibir bewarna kecoklatan
- d) Perilakunya tidak wajar
- e) Bicaranya kacau
- f) Daya ingatannya menurun
- g) Matanya berair dan tangannya gemetar

²³ Awet Sandi, SKM, *Narkoba Dari Tapal Batas Negara*, (Bandung: Mujahidin Press, 2016), 30-34.

- h) Nafasnya tersengal dan susah tidur
- i) Badannya lesu dan gelisah
- j) Menjadi mudah tersinggung, marah, suka menantang orang tua.²⁴

5. Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam

Dengan adanya efek berbahaya dari penggunaan narkoba yang mengakibatkan kerusakan fisik maupun psikologis penggunaannya maka agama Islam dengan tegas mengharamkan zat yang memabukkan seperti khamar dan ganja. Sebagaimana dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah 90-91, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”, (Al-Maidah: 90).²⁵

Tafsir Al-Munir, Allah memerintahkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulNya serta melaksanakan syariatnya, agar menjauhi khamar dan ganja karena minum khamar itu adalah perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan syaitan. Sesungguhnya khamar, yaitu segala

²⁴ Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna, *Narkoba*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2017), 44-45.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: PT Syamil Cipta Media), 123.

yang memabukkan dan menutup kesadaran akal, dan maisir, yaitu perjudian, yang mencakup seluruh jenis taruhan dan lainnya, yang didalam prakteknya terdapat taruhan dari kedua belah pihak dan menghalangi dari mengingat Allah, dan anshab, yaitu batu yang dahulu kaum musyrikin melakukan penyembelihan disisinya sebagai bentuk pengangungan terhadapnya, dan azlam, yaitu anak panah, yang dahulu orang-orang kafir mengundi nasib mereka dengannya, sesungguhnya semua itu merupakan perbuatan dosa dan tipu daya yang dibuat indah oleh setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan dosa tersebut, mudah-mudahan kalian akan meraih keberuntungan dengan memperoleh surga.²⁶

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: “*Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)*”. (Al-Maidah: 91).²⁷

Tafsir Al-Munir, sesungguhnya setan hanyalah menghendaki melalui memperindah perbuatan-perbuatan dosa bagi kalian itu untuk melontarkan di tengah kalian perkara-perkara yang menyebabkan permusuhan dan

²⁶ Wahbah Al-Zuhaili, al-Tafsir Al-Munir, juz 1, terjemahan Indonesia, (Jakarta: Gema Inssani, 2013), 12.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: PT Syamil Cipta Media), 123.

kebencian, disebabkan meminum khamar dan sibukl dalam kesia-siaan dalam permainan judi. Maka berhentilah kalian darinya.²⁸

C. Keharmonisan rumah Tangga

1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga

Menurut Wayan Suwendra, keharmonisan merupakan suatu keadaan yang damai, nyaman, tenang, kondusif, saling harga menghargai, saling hormat menghormati satu sama lain dalam situasi sosial, dalam hal ini situasi keluarga.²⁹ Pengertian keharmonisan rumah tangga menurut islam yaitu bentuk hubungan yang dipenuhi oleh cinta dan kasih, karena kedua hal tersebut adalah tali pengikat keharmonisan. Kehidupan keluarga yang penuh cinta kasih tersebut dalam Islam disebut *Mawaddah Warahmah*. Yaitu keluarga yang tetap menjaga rasa kasih sayang.³⁰

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keharmonisan artinya perihal (keadaan) harmonis, keselarasan dan keserasian dalam rumah tangga yang perlu di jaga.³¹ Sedangkan harmonis menurut Gunarsah adalah bilamana seluruh anggota keluarga merasa bahagia dengan ditandai oleh berkurangnya ketegangan yang berujung perceraian ataupun tidak, kekecewaan, dan puas

²⁸ Wahbah Al-Zuhaili, al-Tafsir Al-Munir, juz 1, terjemahan Indonesia, (Jakarta: Gema Inssani, 2013), 12

³⁰ Eli Mulyadi, *Memnina Rumah Tangga yang Sakinah Mawaddah Warahmah cet ke-II*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), 89.

³¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), 484.

terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (aksistensi dan aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental dan sosial.³²

Memurut Novita Erdianti, Rumah tangga adalah organisasi terkecil dalam suatu masyarakat yang terkait dalam perkawinan, sebagaimana keluarga, yang mana biasanya rumah tangga terdiri dari ayah ibu dan anak-anak.³³ Disebutkan bahwa keluarga ialah orang seisi rumah atau masyarakat terkecil yang terdiri ayah, ibu dan anak dan anggota keluarga lainnya yang memiliki hubungan nasab. Keluarga atau sering disebut inti kecil masyarakat adalah tempat berkumpulnya manusia yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang didalamnya di jadikan tempat pendidikan akhlak, etika, dan norma.³⁴

Widangsih menjelaskan pengertian keluarga sebagaimana dikutip oleh Anita Rahmawaty, keluarga merupakan sub sistem dari masyarakat yang memiliki struktur sosial dan sistemnya sendiri. Sedangkan Hasan Basri menjelaskan bahwa keluarga adalah unit terkecil dari sistem kehidupan sosial yang terdiri dari sekurang-kurangnya, suami dan istri. Menurutnya, keluarga muncul karena diawali oleh pertemuan laki-laki dan perempuan yang tanpa didahului ikatan perkawinan tidak bisa disebut sebagai keluarga.³⁵

Menurut Hasan Basri rumah tangga harmonis yaitu rumah tangga yang tenang, damai, dan nyaman, dalam hal ini istri merasa nyaman dalam

³² Singgih D.Gunarsa & Yulia Singgih D.Gunarsa, *Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga cet ke-II*, (Jakarta: Gunung Mulia, 20016), 66.

³³ Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Malang: UMM Press, 2020), 45.

³⁴ Ny Singgih D. Gunarsah, *Psikologi Keluarga cet ke-3*, (Jakarta: PT BPK Gunung Maulia, 2017), 1.

³⁵ Danu Aris Setiyanto, *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), 39.

pangkuan suami, dan suami pun merasa damai dan lega dalam pangkuan istri.³⁶

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Qalmi, bahwa rumah tangga harmonis merupakan rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan dan kelangsungan generasi masyarakat, belas kasih dan pengorbanan, saling melengkapi, dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja sama.³⁷

Dengan demikian keharmonisan rumah tangga berarti situasi dan kondisi dalam keluarga dimana di dalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat suasana yang hangat, saling menghargai, saling menjaga, saling pengertian dan saling memberi rasa aman dan nyaman bagi setiap anggota keluarga.

2. Aspek-aspek Keharmonisan Rumah Tangga

Aspek keharmonisan dalam keluarga menurut Sadarjoen, yaitu:

a. Faktor Keimanan Keluarga

Faktor keimanan keluarga merupakan faktor penentu penting, yaitu penentu tentang keyakinan atau agama yang akan di pilih oleh kedua pasangan.

b. *Continuous Improvement*

Terkait dengan sejauh mana tingkat kepekaan perasaan antar pasangan terhadap tantangan permasalahan pernikahan.

c. Kesepakatan Tentang Perencanaan Jumlah Anak

³⁶ Ibid, 40.

³⁷ Agung Fakhruzy, *MEDIASI PENAL Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Duta Media Publishing, 2019), 68.

Sepakat untuk menentukan beberapa jumlah anak yang akan dimiliki suatu pasangan yang baru menikah.

d. Kadar Rasa bakti Pasangan Terhadap Orang Tua dan Mertua

Masing-masing keadilan dalam memperlakukan kedua belah pihak: keluarga, orang tua atau mertua beserta keluarga besarnya.

e. *Sense Of Humour*

Menciptakan atau menghidupkan suasana ceria didalam keluarga memiliki makna terapi, yang memungkinkan terciptanya relasi yang penuh keceriaan, sikap adil antar pasangan terhadap kedua belah pihak keluarga besar.³⁸

Hawari mengemukakan enam aspek sebagai suatu pegangan keharmonisan keluarga, yaitu:

- a. Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga.
- b. Mempunyai waktu bersama keluarga.
- c. Mempunya komunikasi yang baik antar anggota keluarga.
- d. Kualitas dan kuantitas konflik yang minim.
- e. Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga.³⁹

Menurut David H.Olson dan Amy K. Olson, terdapat sepuluh aspek yang membedakan antara pasangan yang bahagia dan pasangan yang tidak bahagia, yaitu:

³⁸ Peni Ratnawati, *Keharmonisan Keluarga Antara Suami Istri Ditinjau Dari Kematangan Emosi Pada Pernikahan Usia Dini*” Jurnal Ilmiah Fakultas Psikologi Universitas Semarang, 20015, 158-159.

³⁹ Jurnal Sosiologi Indonesia, *Persepsi Terhadap Keharmonisan Keluarga*, Mei 2014 vol. 4 No.2 , 178-179

- a. Komunikasi. Komunikasi merupakan aspek yang paling penting, karena berkaitan dengan hampir semua aspek dalam hubungan pasangan. Kesalahpahaman dalam komunikasi dapat menimbulkan konflik, yang sering terjadi karena menggunakan gaya komunikasi negatif.
- b. *Fleksibilitas*. *Fleksibilitas* pasangan *merefleksikan* kemampuan pasangan untuk berubah dan beradaptasi saat diperlukan.
- c. Kedekatan. Kedekatan pasangan menggambarkan tingkat kedekatan emosi yang dirasakan pasangan dan kemampuan menyeimbangkan antara keterpisahan dan kebersamaan.
- d. Kecocokan kepribadian berarti bahwa sifat atau perilaku pribadi salah satu pasangan tidak berdampak atau dipersepsi secara negatif oleh yang lainnya.
- e. Resolusi konflik, yaitu berkaitan dengan sikap, perasaan dan keyakinan individu terhadap keberadaan dan penyelesaian konflik dalam relasi berpasangan.
- f. Relasi seksual merupakan barometer emosi dalam suatu hubungan yang dapat mencerminkan kepuasan pasangan terhadap aspek-aspek lain dalam hubungan.
- g. Kegiatan di waktu luang, menjadi sarana untuk melakukan aktivitas jeda dari rutinitas, baik rutinitas kerja maupun rutinitas pekerjaan rumah tangga.

- h. Keluarga dan teman. Keluarga sebagai *family of origin* banyak mengaruhi kepribadian kepribadian, selain itu keterlibatan orang tua dapat memperkuat atau memperlemah relasi pasangan. Teman sering kali menjadi tempat meminta pertimbangan dan bantuan bagi pasangan ketika sedang menghadapi persoalan.
- i. Pengelolaan keuangan merupakan pokok dari persoalan ekonomi yang dapat berupa perbedaan perbedaan pandangan tentang makna uang, dan kurangnya perencanaan untuk menabung.
- j. Keyakinan spritual dapat menjadi pondasi terpenting bagi kebahagiaan pasangan, hal ini dapat terjadi bila pasangan menyadari bahwa keimanan memberikan makna dalam hidup.⁴⁰

3. Faktor-faktor Keharmonisan Rumah Tangga

Menurut D.Gunarsa, keluarga yang harmonis merupakan tujuan penting, maka untuk menciptakannya perlu diperhatikan faktor berikut:

- a. Perhatian. Yaitu menaruh hati pada seluruh anggota keluarga sebagai dasar utama hubungan baik antar anggota keluarga. Baik pada perkembangan keluarga dengan memperhatikan peristiwa dalam keluarga, dan mencari sebab akibat permasalahan, juga terhadap perubahan pada setiap anggotanya.
- b. Pengetahuan. Perlunya menambah pengetahuan tanpa henti-hentinya untuk memperluas wawasan sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan keluarga. Sangat perlu untuk mengetahui

⁴⁰ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), 11-15.

anggota keluarganya, yaitu setiap perubahan dalam keluarga, dan perubahan dalam anggota keluarganya, agar kejadian yang kurang diinginkan kelak dapat diantisipasi.

- c. Pengenalan terhadap semua anggota keluarga. Hal ini berarti pengenalan terhadap diri sendiri dan pengenalan diri sendiri yang baik penting untuk memupuk pengertian-pengertian.
- d. Bila pengenalan diri sendiri telah tercapai maka akan lebih mudah menyoroti semua kejadian dan peristiwa yang terjadi dalam keluarga. Masalah akan lebih mudah diatasi, karena banyaknya latar belakang lebih cepat terungkap dan teratasi.
- e. Sikap menerima, yang berarti dengan segala kelemahan, kekurangan, dan kelebihanannya, ia seharusnya tetap mendapatkan tempat dalam keluarga.
- f. Peningkatan usaha, yaitu dengan mengembangkan setiap dari aspek keluarganya secara optimal, hal ini disesuaikan dengan sikap dan kemampuan masing-masing, tujuannya yaitu agar tercipta perubahan-perubahan dan menghilangkan keadaan kebosanan.⁴¹

Menurut Basri keharmonisan rumah tangga mempunyai beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu saling mencintai, fisik kedua belah pihak, material, pendidikan, dan agama merupakan faktor yang mempengaruhi dalam keharmonisan. Namun yang paling penting adalah kedewasaan diri

⁴¹ Singgih D. Gunarsa dan Yulia Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Untuk Keluarga*, (Jakarta: Gunung Mulia), 42-44.

dari kedua pasangan. Jika kedua pasangan telah memiliki kedewasaan untuk menjalankan perannya dalam rumah tangga maka didalam keluarga tersebut akan terjadi kesinambungan dan keseimbangan yang saling mengisi satu sama lain sehingga tercipta kesejahteraan dalam rumah tangganya.⁴²

Faktor-faktor keluarga harmonis menurut Islam:

- a. Kehidupan beragama dalam keluarga. Dalam kesehariannya menjalankan kewajiban maupun yang sunnah sesuai dengan tuntunan agama. Selain itu, mengupayakan mempelajari agama untuk menambah ilmu pengetahuan agama.
- b. Pendidikan keluarga. Orang tua berkewajiban mengupayakan agar anak-anak pendidikan yang layak, terutama bagi keluarga yang mampu, tanpa memandang jenis kelamin. Hal ini sesuai anjuran al-Quran untuk tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan yang lemah.
- c. Kesehatan keluarga. Kesehatan merupakan hal utama agar dalam menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan nyaman. Oleh karena itu, setiap keluarga layaknya memberikan kesempatan kepada tubuhnya agar sehat, selain itu rumah dan lingkungan juga harus diupayakan bersih.
- d. Ekonomi keluarga. Pasangan suami istri memiliki pendapatan pokok untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu,

⁴² Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama* cet ke-3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 5-7.

pengeluaran diupayakan lebih kecil daripada pendapatan, bahkan apabila terdapat sisa dapat ditabungkan. Kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan juga harus dipenuhi.

- e. Hubungan sosial keluarga yang harmonis. Saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati, saling membutuhkan di antara suami istri, orang tua dan anak. Apabila ada permasalahan dimusyawarahkan bersama, hingga membuat keluarga menjadi tempat yang nyaman untuk bernaung dan nyaman.⁴³

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga (keluarga) ialah masalah-masalah yang menyangkut kematangan emosi, perhatian, pengetahuan, masalah sosial, manajemen keluarga, pengertian, sikap menerima, serta termasuk juga usia pada waktu menikah karena usia pada waktu menikah ini menyangkut juga dalam masalah pengenalan diri dan penyesuan diri, dimana masalah ini dipengaruhi dengan usia individu.

⁴³ Aziz Mushoffa, *Untaian Mutiara Buat Keluarga, cet. Ke-3*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 12-14.